

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Tinjauan Kritis terhadap Kriminalisasi Penggelandangan dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***

OLEH :

Nama Penyusun : Atletico Suharta

NPM : 2017200080

Dosen Pembimbing Skripsi :

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM

BANDUNG

2021

Telah Disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katholik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke.

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dekan

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atletico Suharta

Nomor Pokok : 2017200080

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan hukum yang berjudul :

**“TINJAUAN KRITIS TERHADAP KRIMINALISASI
PENGGELANDANGAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM PIDANA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan iktikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 07 Agustus 2021

Mahasiswa Penyusunan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Atletico Suharta

2017200080

ABSTRAK

Penggelandangan adalah suatu permasalahan yang sangat sering sekali ditemukan di dalam suatu kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Selain sering ditemukan, penggelandangan ini menjadi suatu fenomena yang perlu untuk segera ditanggulangi atau diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan penggelandangan ini dapat menimbulkan banyak permasalahan yang mungkin terjadi di dalam suatu negara, apabila permasalahan ini tidak ditangani secara benar. Dikarenakan hal tersebut negara Indonesia mengatur permasalahan penggelandangan ini di dalam hukum positif yang ada.

Di negara Indonesia, permasalahan penggelandangan ini diatur di dalam beberapa peraturan perundang – undangan yang ada, salah satunya adalah menggunakan hukum pidana. Hal tersebut juga berarti bahwa di Indonesia, permasalahan penggelandangan ini telah dikriminalisasi sehingga permasalahan penggelandangan ini merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana apabila ada yang melanggar ketentuan pidana tersebut. Padahal di dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan, diperlukan kriteria – kriteria kriminalisasi tertentu untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal. Selain itu, sanksi yang diancamkan kepada para gelandangan ini juga merupakan sanksi pidana pokok yang bersifat penderitaan dan nestapa, padahal selain hukum pidana, dikenal juga kebijakan kriminal jalur non – penal dan terdapat juga usaha – usaha seperti usaha represif (tanpa pidana), usaha preventif (tanpa pidana), dan juga usaha rehabilitatif.

Permasalahan di dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah sinkronisasi kebijakan antar peraturan perundang – undangan mengenai permasalahan penggelandangan termasuk kebijakan pidana dan apakah mengkualifikasikan gelandangan sebagai suatu tindak pidana merupakan suatu kebijakan yang tepat ? Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang terakhir adalah metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : tidak terdapat sinkronisasi diantara peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai permasalahan penggelandangan ini. Kemudian tidak terdapat konsistensi dalam setiap aturan yang mengaturnya. Kriminalisasi yang dilakukan terhadap permasalahan penggelandangan ini juga masih tidak sesuai dengan kriteria kriminalisasi yang ada. Kemudian sanksi pidana yang diancamkan kepada para gelandangan juga tidak sesuai dengan isi dari Pasal 34 UUD 1945, UU HAM, UU Kesejahteraan, dan Peraturan Pemerintah Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Padahal di dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) terdapat usaha non – penal yang dapat digunakan seperti misalnya usaha represif (tanpa pidana), usaha preventif, dan juga usaha rehabilitatif yang dapat diutamakan.

ABSTRACT

Homelessness is a problem that is very often found in social life in a country. Apart from being frequently found, this homelessness has become a phenomenon that needs to be addressed or resolved immediately. This is because this homelessness can cause many problems that may occur in a country, if these problems are not handled properly. Due to this, the Indonesian state regulates the problem of abduction in the existing positive law.

In Indonesia, the problem of vagrancy is regulated in several existing laws and regulations, one of which is the use of criminal law. It also means that in Indonesia, the problem of vagrancy has been criminalized so that the problem of kidnapping is a crime that can be subject to criminal sanctions if anyone violates the criminal provisions. Whereas in criminalizing an act, certain criminalization criteria are needed to make an act a criminal act. In addition, the sanctions that are threatened for the homeless are also the main criminal sanctions that are suffering and misery, even though in addition to criminal law, there are also non-penal criminal policies and there are also efforts such as repressive efforts (without punishment), preventive efforts. (without criminal), as well as rehabilitative efforts.

The problems in this research are: How is the policy synchronization between laws and regulations regarding the problem of vagrancy including criminal policy and is it the right policy to qualify homeless people as a crime? The research method used in this research is normative juridical. The sources and types of data used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The last is the data collection method using literature study with qualitative data analysis.

Based on the results of the research and discussion, it shows that: there is no synchronization between the laws and regulations governing this problem of homelessness. Then there is no consistency in every rule that governs it. The criminalization carried out on the problem of abduction is also still not in accordance with the existing criminalization criteria. Then the criminal sanctions

that are threatened against the homeless are also not in accordance with the contents of Article 34 of the 1945 Constitution, the Human Rights Law, the Welfare Law, and the Government Regulation on Combating Homeless and Beggars. Whereas in the criminal policy (criminal policy) there are non-penal efforts that can be used, such as repressive efforts (without punishment), preventive efforts, and also rehabilitative efforts that can be prioritized.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung penyusunan penelitian ini yang berjudul “TINJAUAN KRITIS TERHADAP KRIMINALISASI PENGGELANDANGAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA”.

Dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh daripada kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para dosen dan rekan – rekan sekalian demi penyempurnaan penelitian ini.

Selain itu, di dalam segala proses penyusunan penelitian ini, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, membimbing, dan memberikan dorongan kepada Penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini. Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

Tuhan Yesus Kristus karena atas izin dan kehendak-Nya saja penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

1. **Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D** sebagai rektor Universitas Katolik Parahyangan periode 2019-2023, Penulis ucapkan terima kasih atas peran serta didikan kepada mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
2. **Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.** sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Penulis ucapkan terima kasih atas peran serta didikan kepada mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
3. **Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** sebagai dosen

pembimbing Penulis, adapun beliau bagi Penulis merupakan sosok seorang dosen yang tegas dan cerdas yang banyak memberikan masukan dan nasihat serta penjelasan yang sangat membantu Penulis di dalam penyusunan penelitian skripsi ini. Beliau juga telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis di dalam pengerjaan penelitian ini, walaupun proses bimbingan terhalang dengan adanya wabah Covid-19 ini, tetapi Beliau tetap memberikan masukan dan penjelasan terbaik agar Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kebaikan Beliau kepada saya selama proses bimbingan dilaksanakan.

4. **Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H.** sebagai dosen pembimbing seminar proposal saya, yang atas waktunya, atas hasil pemikirannya, dan atas arahnya, serta diskusi-diskusi yang telah kami lakukan, dapat membuat saya melanjutkan hasil dari seminar proposal tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas opini, pendapat, saran, perhatian dan juga pengertiannya.
5. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** sebagai dosen penguji saya di seminar proposal, yang atas waktunya, pemikirannya, dan penjelasannya, saya dapat melanjutkan seminar proposal saya menjadi penelitian skripsi ini. Besar ucapan terima kasih saya atas saran dan masukan yang membantu penelitian ini
6. **Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.** selaku dosen wali saya, yang telah banyak membantu saya di dalam proses perwalian dan juga pengambilan mata kuliah yang tepat. Besar ucapan terima kasih saya atas saran, masukan, dan juga perhatian yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Dengan setulus hati serta rasa cinta yang tiada akhirnya, Penulis juga hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua Orang tua serta Keluarga inti Penulis yakni kepada **Papah, Mamah, Ko Ever, dan Ko Ventus**, terima kasih atas dukungan, doa, kepercayaan, serta segala bentuk semangat yang kalian berikan, Terima kasih juga atas segala bantuannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

8. Kepada yang selalu menemani dan mendengar keluh kesah Penulis selama mengerjakan skripsi ini **Monica Tania**, terima kasih untuk waktu, pemikiran, dan ketulusan yang diberikan. Semoga penelitian yang sedang kamu kerjakan juga cepat lulus dan selesai.
9. Kepada sahabat – sahabat kampus saya yang selalu membantu masalah teknis tugas, quiz, dan ujian di dalam perkuliahan, yakni kepada grup belajar “Calon S.H.” yang terdiri dari **Anthony, Djodi, Michael, Yoel, Calvin, Leo, Dimas, Albi, Dipha, dan juga Fabian**, terima kasih atas semua yang telah diberikan dari awal semester hingga akhir semester.
10. Kepada sahabat – sahabat saya yang masih bertahan dari SMA hingga sekarang, yakni **Jessica Hung, Anastasia Evelyne, Steffen, Alva, Cika, Johan, Epen, Ipie, dan Firman** terima kasih atas segala hiburan, masukan, pemikiran, dan kegilaan selama suka maupun duka, semoga kita akan sukses bersama – sama dan tetap menjalin tali persahabatan.
11. Kepada teman – teman saya didalam grup PUBGM **Dimas, Sarah, Dan Shannon** terimakasih atas hiburan yang telah diberikan selama masa kuliah saya, semoga kita masih tetap dapat menjalin tali pertemanan bersama – sama.

Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu Penulis merealisasikan penulisan hukum ini serta berbagai pihak yang belum dapat disebutkan, siapapun dan di manapun kalian, Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Atas segala waktu yang telah kalian luangkan, terima kasih, Semesta pasti membalas kebaikan kalian.

Bandung, 10 Juli 2021

Penulis,



Atletico Suharta.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
DATA SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SINKRONISASI KEBIJAKAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENGENAI PERMASALAHAN PENGGELANDANGAN TERMASUK KEBIJAKAN PIDANA.....	21
2.1 Penggelandangan.....	21
2.2 Peraturan Perundang – undangan.....	26
2.3 Pengaturan Penggelandangan dalam Peraturan Perundang – Undangan	32

BAB III TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERMASALAHAN PENGGELANDANGAN SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA.....	41
3.1 Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Sanksi Pidana	41
3.2 Kriminalisasi dan Overkriminalisasi.....	53
3.3 Kebijakan Kriminal (Criminal Policy).....	59
3.4 Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dan Upaya Non-Penal	63
BAB IV ANALISIS MENGENAI SINKRONISASI HUKUM POSITIF DAN KRIMINALISASI PENGGELANDANGAN DALAM HUKUM PIDANA	71
4.1 Sinkronisasi Hukum Positif dan Alternatif Sanksi Permasalahan Penggelandangan.....	71
4.2 Kriminalisasi Penggelandangan dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana	82
BAB V SIMPULAN & SARAN.....	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah, potret dari kemiskinan di Indonesia sangatlah mudah untuk ditemukan. Terdapat banyak contoh yang dapat diambil dari potret kemiskinan di Indonesia, misal : gelandangan, pengemis, preman, perkampungan kumuh, pengamen, dan masih banyak hal – hal lainnya. Sebagai salah satu dari potret kemiskinan di Indonesia gelandangan merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia.

Bagi beberapa masyarakat tertentu di Indonesia, kemiskinan bukan hanya sekedar masalah kekurangan uang, tetapi kemiskinan yang dialami telah mencapai tahap ekstrem sampai titik dimana mereka telah kehabisan makanan dan ketiadaan bahan makanan. Potret kemiskinan di Indonesia ini terlihat sangat kontras karena sebagian masyarakat di Indonesia hidup dalam kekayaan dan kelimpahan, sementara bagi sebagian lagi masyarakat di Indonesia hidup serba kesusahan dan kekurangan. Kekayaan yang dimiliki bagi sejumlah orang dapat diartikan sebagai kemiskinan terhadap orang lain. Tingkat kesenjangan ini merupakan suatu hal yang dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PP No. 31 Tahun 1980, gelandangan didefinisikan sebagai :

Pasal 1 (1) :

“orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.”

Kemudian terdapat kosakata lainnya yang sering dipakai untuk menyebutkan gelandangan dan pengemis di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yaitu tunawisma.¹ Selanjutnya gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari fenomena di dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Lalu penjelasan lanjutan dari gelandangan dan pengemis adalah orang miskin yang hidup di kota – kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum, orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena kehadiran mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan namun tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati, tidak membayar pajak misalnya.²

Terdapat beberapa faktor penyebab munculnya gelandangan di dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Beberapa faktor ini biasanya sering digunakan sebagai acuan mengapa muncul gelandangan – gelandangan baru dalam suatu kawasan. Walaupun sebenarnya melakukan kegiatan menggelandang tersebut adalah suatu hal yang tidak mudah, hal tersebut dikarenakan para gelandangan setiap harinya harus rela berjalan jauh dibawah teriknya sinar matahari ataupun dibawah derasnya air hujan. Selain hal tersebut tak jarang para gelandangan juga harus mempertaruhkan harga diri dan nyawa mereka saat bergelandang di tempat yang ramai.

Pada setiap Negara di dunia, keberadaan gelandangan tentunya dapat mencitrakan suatu keadaan Negara yang tidak stabil, tidak merata, tidak nyaman, dan tidak tertib. Selain citra buruk tersebut, gelandangan dalam jumlah yang banyak dan beredar tidak beraturan di sudut – sudut kota besar juga tentunya mengganggu keindahan kota yang ada pada Negara tersebut. Gelandangan juga sering kali dianggap sebagai sumber atau penyebab dari munculnya kerusuhan di

¹ Maghfur Ahmad, Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Jurnal Ilmiah STAIN Pekalongan, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2010, Hlm. 2.

² Sarlito Wirawan Sarwono, Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, Hlm. 49.

suatu kota besar. Selain itu gelandangan juga dianggap sebagai sampah masyarakat, pengacau, dan juga merusak fasilitas – fasilitas yang terdapat di kota besar. Dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, gelandangan diatur sebagai salah satu tindak pidana yang tentunya memiliki aturan dan sanksi pidana tersendiri.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni dari kata *delictum*, jadi dapat diketahui bahwa *strafbaar feit*, delik, dan *delictum* memiliki istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Profesor Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Selanjutnya Profesor Pompe juga mengatakan bahwa menurut hukum positif kita, suatu “*strafbaar feit*” sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³

Menurut Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu⁴ :

³ P. A. F. Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 182 – 183.

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Edisi revisi, Jakarta, 2008, Hlm. 69.

- Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Selanjutnya unsur – unsur yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yakni unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵ Kemudian Moeljatno juga menyatakan bahwa untuk mengetahui adanya suatu perbuatan pidana, harus ada unsur – unsur :

- 1) Perbuatan oleh manusia;
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang yang merupakan atau termasuk kedalam syarat formil;
- 3) Bersifat melawan hukum yang termasuk kedalam syarat materiil.⁶

Selanjutnya Lamintang juga menjelaskan bahwa unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu⁷ :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).

⁵ Lamintang, *Op cit*, Hlm. 193.

⁶ Sudarto, Hukum Pidana I, FH UNDIP, Semarang, 1990, Hlm. 27.

⁷ Lamintang, *Op cit*, Hlm. 193 – 194.

- 2) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut Lamintang adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijk*.
- 2) Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan seagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Beralih kepada pernyataan Moeljatno mengenai syarat formil dan syarat materiil, kedua syarat tersebut harus ada, syarat formil harus ada dikarenakan keberadaan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan itu harus pula betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena perbuatan itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh

masyarakat itu.⁸ Profesor van Hatttum menambahkan bahwa semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai suatu unsur – unsur delik.⁹ Dengan demikian dalam kaitannya dengan permasalahan sosial penggelandangan ini, unsur – unsur yang terdapat di dalam hukum pidana seharusnya dapat dijadikan suatu patokan atau suatu syarat yang haruslah terpenuhi terlebih dahulu apabila permasalahan penggelandangan ini ingin dimasukkan atau diatur di dalam hukum pidana dan juga diberikan sanksi pidana.

Berbicara mengenai tindak pidana (*Stafbaar feit*) tentunya tidak akan terlepas dari salah satu unsur lainnya, yaitu unsur kesalahan, unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggung jawaban pidana, unsur tersebut nantinya akan menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak. Selain itu apabila dilihat dari bentuknya, unsur kesalahan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Hal ini selaras dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu tiada hukuman tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Yang mana berdasarkan asas tersebut dapat diketahui bahwa untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.¹⁰

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian dan penjelasan tindak pidana (*Stafbaar feit*). Pertama, tindak pidana berasal dari terjemahan *strafbaar feit* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi. Kedua, tindak pidana sering juga disebut sebagai delik dan *delictum*

⁸ Sudarto. *Op cit.* Hlm. 27.

⁹ Lamintang. *Op cit.* Hlm 185.

¹⁰ A. Fuad Usfa dkk, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, Hlm. 74.

yang mana keduanya memiliki istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Ketiga, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dapat dipidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya mengenai pengaturan permasalahan penggelandangan pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan agar masalah sosial mengenai gelandangan ini dapat cepat diselesaikan hal tersebut terlihat melalui kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebenarnya telah banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini. Peraturan tersebut juga ada yang dari peninggalan jaman Belanda yaitu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan juga ada yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri seperti Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan juga Peraturan Daerah pada setiap daerah – daerah di Indonesia. Salah satu kebijakan baru yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial ini dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Maka dari itu peran pemerintah Indonesia sangatlah penting, sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen keempat. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat berbunyi :

Pasal 27 (2) :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang berbunyi :

Pasal 34 (1) :

“Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”.

Kedua Pasal tersebut memiliki pengertian yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu sama – sama mengayomi dan memperhatikan gelandangan yang berada di Indonesia. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberantas pengangguran dan harus mengusahakan supaya setiap warga negaranya dapat memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak untuk kehidupannya. Kedua dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat memberikan pengertian bahwa tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah negara tidak dapat melepaskan tanggung-jawabnya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Usaha – usaha tersebut sebenarnya telah dituliskan di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yaitu :

Pasal 2 :

“Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.”

Tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini gelandangan masih dianggap sebagai suatu perbuatan pidana. Hal ini terlihat dalam isi dari Pasal 505 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Pasal 505 :

“(1) Barang siapa yang bergelandangan tanpa mata pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan kurungan paling lama tiga bulan.

(2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.”

Selain Pasal 505 KUHP, Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang sampai sekarang ini masih dalam proses pembentukan juga di dalamnya telah menggolongkan gelandangan kedalam suatu tindak pidana. Hal ini tercermin pada Pasal 432 Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

Pasal 432 :

“Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.”

Kedua isi pasal diatas secara jelas dan gamblang mengkategorikan gelandangan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum. Tetapi seharusnya pemerintah tidak dapat menyikapi masalah sosial gelandangan ini hanya dengan mengancam hukuman pidana, karena sesungguhnya masalah sosial gelandangan ini merupakan salah satu tanggung-jawab pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dikarenakan gelandangan dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana, maka perbuatan bergelandang tersebut juga dapat

dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang memiliki unsur kriminal di dalamnya. Kriminalisasi itu sendiri merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.¹¹ Menurut pendapat ahli, kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹²

Sedangkan apabila kita melihat lebih jauh kedalam dasar dari Negara Indonesia yaitu Pancasila, hal mengenai gelandangan ini juga telah dirumuskan secara implisit di dalamnya. Rumusan tersebut terdapat pada sila ke – 2 dan sila ke – 5 yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan ‘adil’ dan ‘beradab’ berkaitan dengan pengakuan bahwa setiap orang tanpa kecuali, tanpa dibatasi latar belakang, masing – masing mengandung kemampuan manusiawi mendasar dan fungsi – fungsi alamiah yang dimiliki setiap masyarakat di Indonesia.¹³ Sedangkan sila ke – 5 memiliki pengertian bahwa kebutuhan mendasar manusia baik secara personal maupun komunal adalah diperlakukan secara adil, konsep keadilan ini sebetulnya berakar pada tuntutan hidup bersama yang harus manusiawi.¹⁴

Apabila melihat peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai permasalahan penggelandangan ini, terdapat

¹¹ Salman Luthan, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16. Januari Tahun 2009. Hlm 1.

¹² Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 31.

¹³ Andreas Doweng bolo dkk, Pancasila Kekuatan Pembebas, Kanisius, Yogyakarta, 2012, Hlm. 132.

¹⁴ *Id.*, Hlm. 234.

cukup banyak peraturan perundang – undangan yang ada, misalnya adalah :

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis;
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar Dan Tuna Susila;
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen Dan Pedagang Asongan;
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010

Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila;

- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan.

Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi antar peraturan perundang – undangan yang ada mengenai tanggung jawab dan sanksi mengenai permasalahan penggelandangan ini. Sinkronisasi antar peraturan perundang – undangan tersebut diperlukan agar penggunaan hukum pidana khususnya sanksi pidana pada setiap peraturan perundang – undangan yang ada tidak menjadi suatu hal yang sering disebut dengan istilah overkriminalisasi. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*.
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*.
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*) baik aktual maupun potensial.
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*.
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*.
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali).

8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.¹⁵

Sebenarnya pemerintah dapat melakukan beberapa alternatif untuk mengurangi jumlah persoalan mengenai gelandangan ini tanpa harus menggunakan hukum pidana. Alternatif tersebut misalnya dengan melakukan razia terhadap gelandangan yang ada dengan melakukan tindak lanjut yaitu mengadakan pembinaan dan pelatihan bagi para gelandangan yang ada. Yang nantinya dalam langkah pembinaan dan pelatihan ini, gelandangan akan diberikan bekal keterampilan sehingga akan timbul kesadaran untuk mengubah hidup dari gelandangan/mengemis kearah hidup normal. Yang kemudian juga diharapkan agar mereka memiliki mata pencaharian yang akan menopang kebutuhan hidupnya.¹⁶

Untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah gelandangan di wilayah administrasinya dan juga diperlukan pengamatan dan penelitian hukum yang lebih dalam untuk merumuskan kebijakan apa yang sesuai untuk menanggulangi masalah gelandangan ini. Karena seharusnya ketertiban di dalam masyarakat tersebut diciptakan bersama – sama oleh berbagai lembaga secara bersama – sama seperti hukum dan tradisi, oleh karena itu di dalam masyarakat sering dijumpai berbagai macam norma yang masing – masing memberikan sahamnya dalam menciptakan suatu ketertiban.¹⁷ Maka berdasarkan berbagai penjabaran diatas, maka diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang bertajuk “Tinjauan Kritis

¹⁵ Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 256.

¹⁶ Muslim, Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru, (diakses dari : <https://media.neliti.com/media/publications/244897-penanggulangan-pengemis-dan-gelandangan-06267c51.pdf>, pada 07 Januari 2021)

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, Hlm. 13.

terhadap Kriminalisasi Penggelandangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah yang termuat dalam latar belakang, maka berikut rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini:

1. Bagaimanakah sinkronisasi kebijakan antar peraturan perundang – undangan mengenai permasalahan penggelandangan termasuk kebijakan pidana?
2. Apakah mengkualifikasikan gelandangan sebagai suatu tindak pidana merupakan suatu kebijakan yang tepat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada latar belakang dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sinkronisasi diantara peraturan perundang – undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga untuk mengetahui tanggung jawab dan sanksi seperti apa yang tepat terhadap permasalahan penggelandangan.
2. Untuk mengetahui maksud dari pasal penggelandangan dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari suatu sanksi ppidanaan dan yang terakhir untuk mengetahui apakah telah terjadi kriminalisasi di dalam pasal penggelandangan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga apakah permasalahan penggelandangan memenuhi kriteria untuk menjadi perbuatan yang dapat dikriminalisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang rancangan peraturan perundang-undangan, hukum pidana dan juga sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi pembaca dan juga peneliti di masa mendatang atau sebagai bahan informasi pembanding bagi pembaca dan peneliti yang memiliki perbedaan sudut pandang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan juga sebagai bahan dalam argumentasi hukum yang diperlukan agar memiliki dayaguna bagi penegak hukum dan pemerintah demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang bertujuan untuk melindungi hak – hak masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan. Serta sebagai bahan acuan atau literatur bagi praktisi hukum, dosen, peneliti, mahasiswa hukum dan para pembaca yang membutuhkan.

1.5 Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Masri Singarimbun, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci. Penelitian ini biasanya tanpa menggunakan hipotesis yang dirumuskan secara ketat, tetapi adakalanya ada yang menggunakan hipotesis tetapi bukan untuk diuji secara statistik. Metode deskriptif digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri,

sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.¹⁸

Metode penelitian deskriptif memiliki ciri – ciri pokok yaitu:

- Memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual.
- Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang.
- Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah.

Menurut Nazir dalam buku “*Metode Penelitian*” (1988), metode ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan

¹⁸ Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf, diakses pada 03 Agustus 2020, 2010)

¹⁹ Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif, (<https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, diakses pada 03 Agustus 2020, 2012)

(horizontal)”.²⁰ Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²¹

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia yaitu mengenai pasal penggelandangan yang terdapat pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian akan dikaitkan dengan peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah. Pendekatan kasus dimaksudkan untuk mengetahui kasus – kasus kriminalisasi terhadap gelandangan yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, pendekatan kasus juga digunakan dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data : Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.²² Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 23.

²¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 32.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis : 1999).²³ Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan mengkaji dengan menggunakan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, literatur, putusan pengadilan, dan buku yang berhubungan dengan unsur – unsur dari hukum pidana dan tujuan dari hukum pidana.

4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.²⁴

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²⁵

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²³ Abdi Mirzaqon T dan Budi Purwoko, STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING EXPRESSIVE WRITING, (<https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepuustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>, diakses pada 05 Agustus 2020)

²⁴ Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagarinfo Persada, Jakarta, 2013 , Hlm. 163.

²⁵ I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), (https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada 05 Agustus 2020, 2017)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

Peraturan Daerah.

2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer²⁶ seperti buku-buku tentang ilmu hukum, artikel – artikel mengenai hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah hukum dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan penggelandangan yang akan dibahas.
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁷, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum berupa skripsi ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan alasan yang melatarbelakangi dibuatnya penelitian hukum berupa skripsi ini. Dalam penjelasannya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini.

BAB II : “TINJAUAN UMUM MENGENAI SINKRONISASI KEBIJAKAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG –

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.*

UNDANGAN MENGENAI PERMASALAHAN PENGSELANDANGAN TERMASUK KEBIJAKAN PIDANA”.

Pada bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai sinkronisasi dan perbandingan diantara hukum positif yang ada mengenai permasalahan pengselandangan ini, hal tersebut dikaji dari perbedaan sanksi dan tanggung jawab yang terdapat pada setiap peraturan perundang – undangan yang ada termasuk juga dalam kebijakan pidana.

BAB III : TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERMASALAHAN PENGSELANDANGAN SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA.

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian dan konsep dasar dari kriminalisasi dan hukum pidana, selain itu juga akan dibahas mengenai kriminalisasi dan hukum pidana berkaitan dengan permasalahan pengselandangan yang ada.

BAB IV : ANALISIS MENGENAI KRIMINALISASI PENGSELANDANGAN DALAM HUKUM PIDANA DAN PERLUNYA ALTERNATIVE SANKSI.

Pada bab ini akan diuraikan analisis mengenai masalah – masalah yang terdapat pada penelitian hukum ini dan juga akan diuraikan alternative sanksi yang dapat dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan permasalahan pengselandangan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari seluruh penulisan dan juga akan diberikan saran-saran yang relevan terhadap penelitian ini.